BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati karo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah dibentuk dan diatur tentang FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAM;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Perlu dilakukan Penyesuain terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganaan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentuan Perangkat Darah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

15. Peraturan. . .

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelengaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
5. Komandan Daerah Militer yang disebut Dandim adalah Komando Daerah Militer 0205 Tanah Karo.
6. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo.
7. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Karo.
8. Wakil Bupati adalah wakil Kepala Daerah Kab. Karo.
9. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe.
10. Komandan Batalyon Infantri yang disebut Dan Yon adalah Komando Daerah Militer 125/Simbisa.
11. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara selanjutnya disingkat Kaposda BIN adalah Kepala Pos Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Karo.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab. Karo.
13. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahaan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

14. Koordinasi. . .

14. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai Wakil Kepala Pemerintah guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat Kabupaten, antara lain instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat Kabupaten antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan,dan antara Provinsi dengan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelengaraan pemerintahan.
15. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah forum Konsultasi dan Koordinasi antara Bupati dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur pemerintah Lainnya di daerah dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Daerah Kabupaten Karo.
16. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut FORKOPIMCAM adalah Forum Konsultasi dan Koordinasi antar Camat dengan Pejabat Kepolisian Tentara Nasional Indonesia dan Aparat Pemerintah lainnya di Kecamatan dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Forkopimda dibentuk Sekretariat Forkopimda yang bertugas sebagai berikut:
   a. mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelengaraan Rapat Forkopimda;
   b. mempersiapkan bahan-bahan rapat Forkopimda termasuk menjaring dari masyarakat apa yang menjadi substansi/materi rapat Forkopimda;
   c. meneruskan hasil Rapat Forkopimda guna untuk selanjutnya ditindaklanjuti para Pimpinan Institusi, SKPD terkait
(2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(3) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengangu ketentraman dan ketertiban, Bupati selaku Ketua Forkopimda dapat membentuk Tim Ad Hoc yang dikoordinir oleh Sekrtariat bersama instansi vertical/ unit pelaksanaan dan mengambil langkah – langkah penangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Forkopimcam dibentuk Sekretariat Forkopimcam yang bertugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan. . .

a. mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelenggaraan Rapat Forkopimcam di Kecamatan;
b. mempersiapkan bahan-bahan rapat Forkopimcam termasuk menjaring dari masyarakat apa yang menjadi substansi/materi rapat forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
c. meneruskan hasil rapat Forkopimcam ke Bupati pada Kesempatan pertama.

(2) Anggota Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Sekretaris Kecamatan
b. Kasi Pemerintahan; dan
c. Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

(3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 06